

SKRIPSI
EKSAMINASI PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
PT GLOBAL INSPIRA INDONESIA TERHADAP JAMAAH UMROH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mks)



OLEH :
PUTERI DWI WULANDARI KUSNEDI
B 111 15 084

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**EKSAMINASI PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
PT GLOBAL INSPIRA INDONESIA TERHADAP JAMAAH UMROH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mks)**

Oleh

PUTERI DWI WULANDARI KUSNEDI

B 111 15 084

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum
Pidana
Studi Ilmu Hukum**

Pada

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

**EKSAMINASI PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
PT GLOBAL INSPIRA INDONESIA TERHADAP JAMAAH UMROH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**PUTERI DWI WULANDARI KUSNEDI
B111 15 084**


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Jumat, 08 Februari 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH. DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003


Dr. Hj. Nur Azisa, SH., MH.
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Puteri Dwi Wulandari Kusnedi
Nomor Pokok : B 111 15 084
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Eksaminasi Putusan Tindak Pidana Penipuan PT Global
Inspira Indonesia Terhadap Jamaah Umroh (Studi Kasus
Putusan Pengadilan No.668/Pid.B/2018/PN.Mks)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, Desember 2018

Pembimbing I


Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH. DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II


Dr. Hj. Nur Azisa, SH., MH.
NIP. 19671010 199202 2 002



Optimization Software:
www.balesio.com



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Merangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : PUTERI DWI WULANDARI KUSNEDI
Nomor Pokok : B11115084
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Eksaminasi Putusan Tindak Pidana Penipuan Oleh PT Global Inspira Indonesia Terhadap Jamaah Umroh (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.668/Pid.B/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUTERI DWI WULANDARI KUSNEDI**

Nomor Induk Mahasiswa : **B111 15 084**

Jenjang Pendidikan : **S1**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Eksaminasi Putusan Tindak Pidana Penipuan PT Global Inspira Indonesia Terhadap Jamaah Umroh (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.668/Pid.B/2018/PN.Mks)” adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Februari 2019

PUTERI DWI WULANDARI KUSNEDI



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

Puteri Dwi Wulandari Kusnedi, B 111 15 084, Eksaminasi Putusan Tindak Pidana Penipuan PT Global Inspira Indonesia Terhadap Jamaah Umroh (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.668/Pid.B/2018/PN.Mks), Dibimbing oleh Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi PT Global Inspira Indonesia terhadap Jamaah Umroh dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil mengenai tindak pidana penipuan oleh PT Global Inspira Indonesia terhadap Jamaah Umroh dalam perkara No. 668/Pid.B/2018/PN.Mks

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, tepatnya dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada ketua majelis hakim serta jaksa penuntut umum yang menangani perkara No. 668/Pid.B/2018/PN.Mks. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan kajian kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, internet serta peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan perkara ini.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya diberikan kepada terdakwa Muh.Edwin Djabbar tetapi korporasi yang menaungi yaitu PT Global Inspira Indonesia juga dapat dikenakan pertanggungjawaban korporasi sesuai dengan Teori identifikasi (*identification theory*). Lalu mengenai penerapan hukum pidana materiil, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa catatan hukum terkait dengan upaya penyidik dalam proses penyidikan, Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam putusan perkara No. 668/Pid.B/2018/PN.Mks.



ABSTRACT

Puteri Dwi Wulandari Kusnedi, B 111 15 084, Examination of PT Global Inspira Indonesia's Fraud Court Decision Against Umrah Pilgrims (Case Study of Court Decision No.668 / Pid.B / 2018 / PN.Mks), under the guidance of Slamet Sampurno as Advisor I and Nur Azisa As Advisor II.

This study aims to perceive the form of corporate criminal liability of PT Global Inspira Indonesia towards the Umrah Pilgrims and to figure out the application of material criminal law regarding criminal acts of fraud by PT Global Inspira Indonesia towards the Umrah Pilgrims in case No. 668 / Pid.B / 2018 / PN.Mks

This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi Province, precisely conducted at the Makassar District Court. This research was conducted by interviewing the chairman of the panel of judges and the public prosecutor who handled case No. 668 / Pid.B / 2018 / PN.Mks. In addition, this research was conducted by literature, namely books, scientific works, journals, the internet and the relevant laws and regulations related to this case.

The results of the author's research indicate that criminal liability is not only given to defendants Muh Eddie Djabbar, but the overshadowing corporation, PT Global Inspira Indonesia, can also be subject to corporate responsibility in accordance with the identification theory. Afterwards, regarding the application of material criminal law, the author argues that there are several legal records relating to the efforts of investigators in the investigation process, the Public Prosecutor in the process of prosecution and the Panel of Judges who examine and adjudicate cases in court decision No. 668 / Pid.B / 2018 / PN.Mks.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang Engkau titipkan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan judul: **Eksaminasi Putusan Tindak Pidana Penipuan oleh PT Global Inspira Indonesia Terhadap Jamaah Umroh (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.668/Pid.B/2018/PN.Mks)**

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh Penulis. Untuk itu, terhadap segala kekurangan atau



kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. **Kusnedi** yang sangat penulis rindukan kehadirannya saat ini, penulis berharap ayahanda bisa tersenyum atas yang penulis dapatkan hari ini dan penulis senantiasa berdoa agar ayahanda mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, Aamiin. Dan Ibunda **Muliati Lahang** atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Apapun yang penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada saudara saya, **Muh. Faizal Al Fitrah Kusnedi** yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:



1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Muhammad Hasrul S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. **Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM** dan **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;



4. Tim penguji ujian skripsi, **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.** dan **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Terimakasih kepada Narasumber penelitian Bapak **Harto Pancono S.H., M.H** sebagai hakim ketua yang menangani perkara ini yang telah menyempatkan waktunya dan membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Terimakasih kepada Narasumber penelitian Ibu Jaksa Penuntut Umum yang telah menyempatkan waktunya dan membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.



9. Terimakasih kepada seluruh staf Pengadilan Negeri Makassar terutama Bapak Mustari dan Kanda Ical yang telah banyak membantu penulis pada saat penelitian.
10. Terimakasih kepada sahabat saya Andi Nur Ildha Arfanita atas dukungan moril yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
11. Terima Kasih Untuk sahabat Amalia Nur Islami, Mutiah Faisah HS dan Nur Yadin yang selalu memberi dukungan dan bantuan tiada henti kepada penulis;
12. Terima Kasih Untuk Sahabat Jablay Eka Maulidia Nasura dan Amalia Dewi Maghfira yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis;
13. Terima Kasih Untuk Sahabat CCT Lisa Widiyastuti, Hj. Suci Liastriani Fajar, Mustan Side, Reyhan Hendrawan, Mutiah Faisah HS, Eka Maulidia Nasura dan Amalia Dewi Maghfira atas canda tawa serta waktu suka maupun duka yang dilewati bersama, dukungan dan bantuan yang terus diberikan kepada penulis selama penulis menjalani masa perkuliahan. Semoga sukses untuk kita semua;
14. Terimakasih untuk Tim Pidana Jayanthi Tri Rahayu Wulandari dan Karina Gozali yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini, sukses buat kita semua;



15. Terimakasih kepada seluruh Keluarga MKU C yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu berharga selama masa perkuliahan penulis;
16. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, JURIS 2015. Semoga selalu solid;
17. Teman-teman KKN Tematik Anti Korupsi gelombang 99 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
18. ALSA (Asian Law Student Association) dan Garda Tipikor sebagai wadah penulis menimba ilmu di luar perkuliahan;
19. Terimakasih kepada sepupu-sepupu tercinta saya Fitrizki Dwi Nanda, Diva Pratiwi Putri dan Zalsabilah Maylah yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
20. Teimakasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu;



Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, Desember 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xv
BAB I KASUS POSISI	1
A. Kronologis Perkara	1
B. Surat Dakwaan	5
C. Tuntutan.....	14
D. Pokok Putusan Hakim	18
BAB II PERUMUSAN PERSOALAN HUKUM 22	
BAB III PENELUSURAN BAHAN-BAHAN HUKUM23	
A. Bahan Hukum23	
1. Eksaminasi 23	
a. Pengertian Eksaminasi	23
b. Tujuan Eksaminasi	25
c. Materi Perkara yang Dieksaminasi.....	26
d. Sistematika Laporan Eksaminasi	27
2. Tindak Pidana.....	30
a. Istilah Tindak Pidana	30
b. Pengertian Tindak Pidana	33
c. Subjek Tindak Pidana	34
d. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
3. Tindak Pidana Penipuan.....	36
a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	36
b. Unsur-Unsur Penipuan.....	37
4. Tindak Pidana Penggelapan.....	44
a. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	44
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	46
5. Korporasi	51



a.	Pengertian Korporasi	51
b.	Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	52
c.	Karakteristik Tindak Pidana Korporasi	53
d.	Teori Pertanggungjawaban Korporasi	55
e.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	58
B.	Metode Penelitian	61
1.	Lokasi Penelitian	61
2.	Jenis dan Sumber Data	61
3.	Teknik Pengumpulan Data	62
4.	Analisis Data.....	63
BAB IV	ANALISIS	64
A.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT Global Inspira Indonesia Terhadap Jamaah Umroh	64
B.	Penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Penipuan oleh PT Global Inspira Indonesia Terhadap Jamaah Umroh dalam Perkara No.668/Pid.B/2018/ PN.Mks	69
BAB V	PENUTUP	85
A.	Kesimpulan	85
B.	Rekomendasi	87

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

KASUS POSISI

A. Kronologis Perkara

Kasus penipuan ini dilakukan oleh Mahditiara Syarifuddin selaku Direktur Utama PT Global Inspira Indonesia (berkas perkara lain) dan **Muh. Edwin Djabbar** selaku Komisaris Utama PT. Global Inspira Indonesia yang bertanggungjawab terhadap pemasaran berupa pembuatan paket mulai dari promosi, pemasaran, pemberangkatan, dan kepulangan jamaah umroh dan haji. **Muh. Edwin Djabbar** mendapatkan jamaah selama lima tahun terakhir dengan cara memberikan paket umroh dengan harga yang murah melalui iklan di koran, brosur, baliho dan aplikasi *Whatsapp*. Selain itu **Muh. Edwin Djabbar** juga mengembangkan agen di daerah-daerah seperti Prov. Sul-sel dan di Jawa Timur (Madiun dan Magetan). Paket umroh yang ditawarkan oleh **Muh. Edwin Djabbar** kepada jamaah umroh melalui PT Global Inspira Indonesia yaitu :

- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 3 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) hingga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta

h) selama 12 hari dengan fasilitas hotel bintang 3 dengan masa
gu 3 sampai dengan 6 bulan.



- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) hingga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) selama 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 5 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.25.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hingga Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 12 hari dengan fasilitas hotel bintang 5 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Paket regular umroh plus (Dubai, Turkie, Palestina) dengan harga sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) hingga Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selama 12 hari dengan fasilitas hotel bintang 4/5 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Program paket amanah (promo) untuk pemberangkatan tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 3.

Atas berbagai penawaran paket umroh tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2016 Ariady Djafar, Nur Ismi, Muh. Dafa, Inayah, Naila, Sartikawati, Syamsuirfan, Sadri, melakukan pendaftaran perjalanan umroh dengan Program paket amanah (promo) sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga

tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) perorang, dengan total sebesar Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan



diberangkatkan pada tahun 2020. Kemudian Rahmaniar Hamid Gani, Syarifuddin Hamid Gani dan Faida Arsyad mendatangi kantor PT Global Inspira Indonesia yang beralamat di Jalan Tupai No. 73 AB Makassar untuk mendaftar paket umroh regular dengan biaya sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta rupiah) perorang dengan total sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan April 2017. Pembayaran dilakukan secara bertahap, DP pertama yaitu masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Desember 2016 Rahmaniar Hamid Gani, Syarifuddin Hamid Gani dan Faida Arsyad kembali menyetor uang sebesar masing-masing Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian dilunasi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui kasir Hardiana. Setelah melakukan pembayaran PT Global Inspira Indonesia memberikan perlengkapan ibadah berupa koper, kain batik, mukenah untuk calon jamaah perempuan.

Kemudian pada bulan April 2017 Rahmaniar Hamid Gani, Syarifuddin Hamid Gani dan Faida Arsyad tidak diberangkatkan oleh PT Global Inspira Indonesia sesuai yang dijanjikan sehingga pada bulan yang sama salah satu pihak dari PT Global Inspira Indonesia yaitu Anugrah Ekawati Jabbra menjanjikan kembali akan memberangkatkan mereka pada bulan Mei 2017 akan tetapi sampai pada bulan Mei 2017 mereka juga tidak

diangkatkan sehingga pada tanggal 24 Mei 2017 Rahmaniar Hamid Syarifuddin Hamid Gani dan Faida Arsyad membatalkan



pemberangkatan umroh melalui PT Global Inspira Indonesia dan oleh pihak travel atas nama Arianto Burhan Makka selaku komisaris menyetujui permohonan pembatalan pemberangkatan umroh tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang mereka pada tanggal 16 Agustus 2017 namun setelah Rahmaniar Hamid Gani, Syarifuddin Hamid Gani dan Faida Arsyad meminta uang tersebut dikembalikan, pada tanggal 16 Agustus 2017 pihak PT.Global Inspira Indonesia An. Sadli (staf keuangan) kembali berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 18 Agustus 2017 akan tetapi pada saat mereka kembali pada tanggal 18 Agustus 2017 pihak PT Global Indonesia An. Anugrah Ekawati Jabbar berjanji kembali akan mengembalikan pada tanggal 29 Agustus 2017 namun sampai pada saat ini uang tersebut tidak dikembalikan. Anugrah Ekawati Jabbar mengatakan bahwa visa Rahmaniar Hamid Gani, Syarifuddin Hamid Gani dan Faida Arsyad tidak keluar sehingga atas dasar tersebut Ariady Djafar, Nur Ismi, Muh. Dafa, Inayah, Naila, Sartikawati, Syamsuirfan, Sadri membatalkan keberangkatannya karena melihat Rahmaniar Hamid Gani, Syarifuddin Hamid Gani dan Faida Arsyad tidak diberangkatkan.

Pada bulan September 2017 Rahmaniar Hamid Gani, Syarifuddin Hamid Gani dan Faida Arsyad meminta Mahditiara Syarifuddin dan **Muh. Edwin Djabbar** untuk mengembalikan uangnya namun mereka hanya diberikan cek sebesar Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus

ah) dan cek untuk Ariady Djafar berteman sebesar Rp.88.200.000,- (puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) namun setelah di krling



pada tanggal 6 Oktober 2017 pada Bank Mandiri, cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan bahwa saldo tidak cukup sesuai dengan surat dari PT. Bank Mandiri Tbk. Perihal surat keterangan penolakan (SKP). Atas hal tersebut para korban dirugikan secara materil dan imateril.

B. Surat Dakwaan

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa H. Muh. Edwin Djabbar S.E dengan menggunakan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa H. **Muh. Edwin Djabbar S.E** bersama Hj. Mahditiara Syarifuddin (DPO) pada tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2016 sampai dengan Maret 2017 bertempat di Jl. Tupai No.73 AB Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain***

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi



hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa H. Muh Edwin Djabbar S.E** yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Global Inspira Indonesia bersama (istri terdakwa) Hj. Mahditiara Syarifuddin (DPO) yang menjabat selaku Direktur Utama PT. Global Inspira Indonesia dengan cara mengiklankan, membagikan lembaran brosur dan mengirimkan pesan Whatsapp kepada calon Jemaah umroh dan menawarkan paket Amanah pelaksanaan ibadah umroh yaitu,

- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 3 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) hingga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selama 12 hari dengan fasilitas hotel bintang 3 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) hingga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) selama 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 5 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.



t regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hingga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta

rupiah) selama 12 hari dengan fasilitas hotel bintang 5 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.

- Paket regular umroh plus (Dubai, Turkie, Palestina) dengan harga sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) hingga Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selama 12 hari dengan fasilitas hotel bintang 4/5 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Program paket amanah (promo) untuk pemberangkatan tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 3

Dan melihat paket umroh yang ditawarkan tersebut sangat murah sehingga saksi Ariady Djafar, Nur Ismi, Hj Rahmaniari Hamid, Faida, Syarifuddin Hamid, Muh Ilham, dan saksi Siti Marwah Rachman merasa tertarik lalu mendatangi kantor PT Global Inspira Indonesia selanjutnya

- Saksi Ariady Djafar mendaftarkan diri untuk paket ibadah umroh dengan biaya Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) perorang dan mengikut sertakan 7 (tujuh) anggota keluarga yaitu “Nur Ismi, Muh. Dafa, Inayah, Naila, Sartikawati, Syamsuirfan, Sadri” dan menyetorkan uang sebesar Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) pada PT Global Inspira Indonesia untuk pemberangkatan Maret



- Saksi Sitti Marwah Rachman mendaftarkan diri untuk paket ibada umroh dengan biaya Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) perorang dan mengikutsertakan 6 (enam) anggota keluarga yaitu “Muh. Ilham, Afifah SI, Ammar AI, Rosmawati R, Nurhidayah K, Nur Alishabana K dan menyetorkan uang sebesar RP.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada PT Global Inspira Indonesia untuk pemberangkatan September 2020.
- Saksi Hj Rahmaniar Hamid, Syarifuddin Hamid, Faida Arsyad S menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diberangkatkan pada Mei 2017 akan tetapi setelah tiba tanggal pemberangkatan, saksi Syarifuddin Hamid, Faida Arsyad S tidak diberangkatkan oleh PT Global Inspira Indonesia sehingga pada tanggal 24 Mei 2017 saksi Syarifuddin Hamid, Faida Arsyad S mendatangi kantor PT Global Inspira Indonesia dan membatalkan pemberangkatan umroh kemudian oleh pihak PT Global Inspira Indonesia menyetujui permohonan pembatalan keberangkatan tersebut dan dana calon jamaah umroh yang telah disetorkan akan dikembalikan paling lambat tanggal 29 Agustus 2017 namun setelah tiba tanggal yang dimaksud **Terdakwa H. Muh Edwin Djabar SE** yang menjabat sebagai komisaris utama dan Hj. Mahditiara Syarifuddin yang menjabat selaku direktur utama PT Global Inspira

Indonesia tidak melakukan pengembalian dana jamaah umroh, selanjutnya setelah mengetahui bila saksi Hj. Rahmaniar Hamid,



Syarifuddin Hamid, Faida Arsyad S tidak diberangkatkan oleh PT Global Inspira Indonesia maka saksi Ariady Djafar, Nur Ismi, Sitti Marwah Rachman, Muh Ilham mendatangi kantor PT Global Inspira Indonesia dan membatalkan pemberangkatan umroh serta meminta pengembalian dana selanjutnya oleh PT Global Inspira menyetujui pembatalan pemberangkatan umroh kemudian **Terdakwa H. Muh Edwin Djabar SE** dan Hj. Mahditiara Syarifuddin melalui PT Global Inspira Indonesia memberikan 2 (dua) lembar Cek dan Cek No. GU 893435 kepada Hj Rahmaniara Hamid, Syarifuddin Hamid, Faida Arsyad sebesar Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan Cek No. GU 893439 untuk saksi Ariyadi Djafar dan 7 (tujuh) anggota keluarga sebesar Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) masing-masing tertanggal 06 Oktober 2017 dan saat dilakukan krling di Bank Mandiri cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup, dan akibat perbuatan **Terdakwa H. Muh Edwin Djabar SE** bersama Hj. Mahditiara Syarifuddin sehingga Aryadi Djafar, Nur Ismi, Hj Rahmaniara, Faidah, Syarifuddin Hamid, Muh Imam dan Saksi Sitti Marwah seluruhnya mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.



SUBSIDAIR:

Terdakwa H. Muh Edwin Djabar SE bersama Hj. Mahditiara Syarifuddin (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serat melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa H. Muh Edwin Djabbar S.E** yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Global Inspira Indonesia bersama (istri terdakwa) Hj. Mahditiara Syarifuddin (DPO) yang menjabat selaku Direktur Utama PT. Global Inspira Indonesia dengan cara mengiklankan, membagikan lembaran brosur dan mengirimkan pesan Whatsapp kepada calon Jemaah umroh dan menawarkan paket Amanah pelaksanaan ibadah umroh yaitu,

- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 3 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.19.000.000,- (bilan belas juta rupiah) hingga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta



rupiah) selama 12 hari dengan fasilitas hotel bintang 3 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.

- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) hingga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) selama 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 5 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Paket regular dengan harga normal, biaya sebesar Rp.25.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hingga Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 12 hari dengan fasilitas hotel bintang 5 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Paket regular umroh plus (Dubai, Turkie, Palestina) dengan harga sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) hingga Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selama 12 hari dengan fasilitas hotel bintang 4/5 dengan masa tunggu 3 sampai dengan 6 bulan.
- Program paket amanah (promo) untuk pemberangkatan tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 3

Dan melihat paket umroh yang ditawarkan tersebut sangat murah sehingga saksi Ariady Djafar, Nur Ismi, Hj Rahmaniar Hamid, Faida,

fuddin Hamid, Muh Ilham, dan saksi Siti Marwah Rachman merasa terkejut ketika saksi lalu mendatangi kantor PT Global Inspira Indonesia selanjutnya



- Saksi Ariady Djafar mendaftarkan diri untuk paket ibadah umroh dengan biaya Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) perorang dan mengikut sertakan 7 (tujuh) anggota keluarga yaitu “Nur Ismi, Muh. Dafa, Inayah, Naila, Sartikawati, Syamsuirfan, Sadri” dan menyetorkan uang sebesar Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) pada PT Global Inspira Indonesia untuk pemberangkatan Maret 2020.
- Saksi Sitti Marwah Rachman mendaftarkan diri untuk paket ibada umroh dengan biaya Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) perorang dan mengikutsertakan 6 (enam) anggota keluarga yaitu “Muh. Ilham, Afifah SI, Ammar AI, Rosmawati R, Nurhidayah K, Nur Alishabana K dan menyetorkan uang sebesar RP.54.600.000,- (lima puluh emoaat juta enam ratus ribu rupiah) pada PT Global Inspira Indonesia untuk pemberangkatan September 2020
- Saksi Hj Rahmaniar Hamid, Syarifuddin Hamid, Faida Arsyad S menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diberangkatkan pada mei 2017 akan tetapi setelah tiba tanggal pemberangkatan, saksi Syarifuddin Hamid, Faida Arsyad S tidak diberangkatkan oleh PT Global Inspira Indonesia sehigga pada tanggal 24 Mei 2017 saksi Syarifuddin Hamid, Faida Arsyad S mendatangi kantor PT Globa Inspira Indonesia

membatalkan pemberangkatan umroh kemudian oleh pihak PT al Inspira Indonesia menyetujui permohonan pembatalan



keberangkatan tersebut dan dana calon jamaah umroh yang telah disetorkan akan dikembalikan paling lambat tanggal 29 Agustus 2017 namun setelah tiba tanggal yang dimaksud **Terdakwa H. Muh Edwin Djabar SE** yang menjabat sebagai komisaris utama dan Hj. Mahditiara Syarifuddin yang menjabat selaku direktur utama PT Global Inspira Indonesia tidak melakukan pengembalian dana jamaah umroh, selanjutnya setelah mengetahui bila saksi Hj. Rahmaniar Hamid, Syarifuddin Hamid, Faida Arsyad S tidak diberangkatkan oleh PT Global Inspira Indonesia maka saksi Ariady Djafar, Nur Ismi, Sitti Marwah Rachman, Muh Ilham mendatangi kantor PT Global Inspira Indonesia dan membatalkan pemberangkatan umroh serta meminta pengembalian dana selanjutnya oleh PT Global Inspira menyetujui pembatalan pemberangkatan umroh kemudian **Terdakwa H. Muh Edwin Djabar SE** dan Hj. Mahditiara Syarifuddin melalui PT Global Inspira Indonesia memberikan 2 (dua) lembar Cek dan Cek No. GU 893435 kepada Hj Rahmaniar Hamid, Syarifuddin Hamid, Faida Arsyad sebesar Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan Cek No. GU 893439 untuk saksi Ariyadi Djafar dan 7 (tujuh) anggota keluarga sebesar Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) masing-masing tertanggal 06 Oktober 2017 dan saat dilakukan krling di Bank Mandiri cek tersebut tidak dapat dicairkan

na saldo tidak cukup, dan akibat perbuatan **Terdakwa H. Muh in Djabar SE** bersama Hj. Mahditiara Syarifuddin sehingga Aryadi



Djafar, Nur Ismi, Hj Rahmaniar, Faidah, Syarifuddin Hamid, Muh Imam dan Saksi Sitti Marwah seluruhnya mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

C. Tuntutan

Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar :

1. Menyatakan **Terdakwa H. Muh Edwin Djabar S.E** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. Muh Edwin Djabar S.E** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Hj. Rahmaniar Hamid, Spd, tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Hj. Rahmaniar Hamid, Spd, tanggal 22 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir



PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Hj. Rahmaniar Hamid, Spd, tanggal 31 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Faida, tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Faida, tanggal 22 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Faida, tanggal 29 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Syarifuddin Hamid tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Syarifuddin Hamid tanggal 22 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

tu) asli kwitansi penerimaan uang dari Syarifuddin Hamid tanggal
esember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global



Inspira Indonesia sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mahditiara Syafruddin selaku Direktur Utama;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Arianto Burhan Makka selaku Komisaris;
- 1 (satu) asli Kwitansi penerimaan uang dari Nur Ismi, tanggal 31 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri nomor GU 893435, tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri sebesar Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 6 Oktober 2017 perihal Surat Penolakan (SKP);
- 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Nomor GU 893439, tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri sebesar Rp.66.400.000,-

m puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);



- 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 6 Oktober 2017 perihal Surat Penolakan (SKP)
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Muhammad Ilham tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Muhammad Ilham tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan batal berangkat tanggal 6 September 2017.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

D. Pokok Putusan Hakim

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari Harto Pancono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhar, S.H., M.H. dan Suratno, S.H. sebagai hakim anggota, Erna Harun, S.H. sebagai panitera pada tanggal 26 Juli 2018 membacakan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa H. Muh Edwin Djabar S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penipuan”;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Hj. Rahmaniar Hamid, Spd, tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Hj. Rahmaniar Hamid, Spd, tanggal 22 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Hj. Rahmaniar Hamid, Spd, tanggal 31 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Faida, tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Faida, tanggal 22 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Faida, tanggal 29 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Syarifuddin Hamid tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Syarifuddin Hamid tanggal 22 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) asli kwitansi penerimaan uang dari Syarifuddin Hamid tanggal 29 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) asli Kwitansi penerimaan uang dari Nur Ismi, tanggal 31 Desember 2016 yang diterima oleh Hardiana selaku kasir PT. Global Inspira Indonesia sebesar Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri nomor GU 893435, tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);



- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri sebesar Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 6 Oktober 2017 perihal Surat Penolakan (SKP);
- 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Nomor GU 893439, tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri sebesar Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 6 Oktober 2017 perihal Surat Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Muhammad Ilham tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Muhammad Ilham tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan batal berangkat tanggal 6 September 2017



BAB II

PERUMUSAN PERSOALAN HUKUM

Sebagaimana telah diuraikan diatas, baik berupa kasus posisi, dakwaan, tuntutan hingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan terdakwa **H. Muh Edwin Djabar S.E** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka persoalan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi PT Global Inspira Indonesia terhadap Jamaah Umroh?
2. Bagaimana penerapan hokum pidana materiil mengenai tindak pidana penipuan oleh PT Global Inspira Indonesia terhadap Jamaah Umroh dalam perkara No. 668/Pid.B/2018/PN.Mks ?

